



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartono als Endok Bin Wasjud
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 18 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Teluk Jaya RT. 11 LK. II Kelurahan Panjang
Selatan kecamatan Panjang Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hartono als Endok Bin Wasjud ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/72/XI/2022/Reskrim tanggal 30 November 2022 sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;

Terdakwa Hartono als Endok Bin Wasjud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Masayu Robianti, S.H., M.H. dan M. Lutfi, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung yang beralamat di Jl. ST. Badarudin Gang Kenanga No. 16 b/ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkapura Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah register Nomor: 231/SK/2023/PN TJK tanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Alias ENDOK Bin WASJUD dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian melanggar Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO Alias ENDOK Bin WASJUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju merk CROCODILE warna biru;
 2. 1 (satu) helai celana pendek terdapat tulisan CROFIT warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
 1. Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV.Dikembalikan kepada yang berhak.
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru NoPol Noka dan NoSin terhapus;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, surat tanda nomor kendaraan bermotor warna krem silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461

Dikembalikan kepada saksi WAHIDATUN MASRUOH Binti SUTAJI.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia **Terdakwa HARTONO Alias ENDOK Bin WASJUD** pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 bertempat Gg. Tanjung Pura 1, RT. 014, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki, Secara Melawan Hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 november 2022 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa berjalan kaki kearah Gg. Tanjung Pura 1 Rt.014, Kel. Panjang Utara, Kec.Panjang, Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk mencari pekerjaan kasar jika ada orang yang menyuruh Terdakwa bekerja atau meminta bantuan Terdakwa. Lalu ketika Terdakwa berada di GG. Tanjung Pura 1 Rt.014 Kel. Panjang Utara Kec.Panjang, Kota Bandar Lampung Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna Silver yang sedang terparkir dijalan dalam sebuah gang tersebut, yang mana pada saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terdapat kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar sepeda motor tersebut. Lalu setelah dirasa aman, kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali lagi melihat disekitar sepeda motor tersebut dan tetap tidak ada satu orangpun. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi WAHIDATUN MASRUROH Binti SUTAJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna Silver dengan menggiring sepeda motor tersebut sejauh sekira lima meter. Kemudian setelah itu lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan juga meninggalkan lokasi tersebut Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy NoPol BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461 tersebut berkeliling kedaerah kota bandar lampung dengan maksud untuk menghindari dari pemilik motor tersebut ataupun dari warga Panjang yang mengenali sepeda motor tersebut. Lalu pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Kembali lagi menuju kepanjang dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 Wib di jembatan pasar senggol Kel.Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung Terdakwa ada bertemu dengan seorang laki-laki yang saya ketahui bernama saudara DEGUM (DPO). Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saudara DEGUM (DPO) dan disaat tersebut saudara DEGUM (DPO) menawar sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa meyetujui tawaran dari saudara DEGUM (DPO) dan langsung bertransaksi di tempat tersebut. Kemudian pada saat transaksi berlangsung, Terdakwa diberi uang sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saudara DEGUM (DPO) dan untuk kekurangannya akan dibayar besok harinya oleh saudara DEGUM (DPO), tetapi kekurangan tersebut belum dilunasi oleh saudara DEGUM (DPO) sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Teluk Jaya, Lk. II, RT/RW, 011/000, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap polisi dan dibawa ke polsek panjang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi WAHIDATUN MASRUROH Binti SUTAJI mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahidatun Masruroh Binti Sutaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Gang Tanjung Pura 1, RT. 014, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 No. Sin. JM31E1454461;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 No. Sin. JM31E1454461 milik saksi hilang, sepeda motor tersebut diparkirkan saksi didepan rumah saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi hilang saksi sedang berada di dalam rumah, dan sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah yang kira-kira berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diparkir, saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa saat saksi keluar untuk mengecek sepeda motor saksi, sepeda motor tersebut telah hilang dan saat melihat CCTV rumah saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak izin oleh saksi saat membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi beserta saksi Rusmin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjang;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, saksi mengetahui warna cat motor tersebut telah berubah yang sebelumnya warna krem silver menjadi warna biru serta Nomor Rangka dan Nomor Mesin dihapus oleh Terdakwa, dan atas hal tersebut saksi diminta oleh polisi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penangkapan dan menyitaan untuk membawa kunci serep motor tersebut dan saat dicoba benar motor tersebut milik saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lenih kurang sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Rusmin Bin Alm. Saroji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Gang Tanjung Pura 1, RT. 014, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung saksi Wahidatun Masruroh yang merupakan isteri saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461 milik saksi Wahidatun Masruroh hilang, sepeda motor tersebut diparkirkan saksi Wahidatun Masruroh didepan rumah saksi Wahidatun Masruroh;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi Wahidatun Masruroh hilang saksi dan saksi Wahidatun Masruroh sedang berada di dalam rumah, dan sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah yang kira-kira berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diparkir, saksi Wahidatun Masruroh lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa saat saksi Wahidatun Masruroh keluar untuk mengecek sepeda motor saksi Wahidatun Masruroh, sepeda motor tersebut telah hilang dan saat melihat CCTV rumah saksi dan saksi Wahidatun Masruroh baru mengetahui sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak izin oleh saksi Wahidatun Masruroh saat membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi beserta saksi Wahidatun Masruroh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panjang;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, saksi dan saksi Wahidatun Masruroh mengetahui warna cat motor tersebut telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah yang sebelumnya warna krem silver menjadi warna biru serta Nomor Rangka dan Nomor Mesin dihapus oleh Terdakwa, dan atas hal tersebut saksi diminta oleh polisi yang melakukan penangkapan dan menyitaan untuk membawa kunci serep motor tersebut dan saat dicoba benar motor tersebut milik saksi Wahidatun Masruroh;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahidatun Masruroh mengalami kerugian lenih kurang sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan sebuah rumah di gang Tanjung Pura 1, RT. 014, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461;
- Bahwa berawal saat Terdakwa melintas di sekitar Gang Tanjung Pura, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melihat sepeda motor tersebut munculah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut awalnya dengan cara mengiring sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir yang kemudian Terdakwa menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdawa sempat membawa sepeda motor tersebut berkeliling guna mencari pembelinya;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr. Degum dan kemudian Terdakwa menyepakati menjual menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Sdr. Degum baru membayar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sampai dengan saat ini belum diberikan;

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju merk CROCODILE warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek terdapat tulisan CROFIT warna hijau;
- Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru NoPol Noka dan NoSin terhapus;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 1283/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 29 Desember 2022;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, surat tanda nomor kendaraan bermotor warna krem silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 25/Pen.Pid/2023/PN Tjk tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan sebuah rumah di gang Tanjung Pura 1, RT. 014, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461 tersebut merupakan milik saksi Wahidatun Masruroh;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa, sedang diparkir di depan rumah saksi Wahidatun Masruroh;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wahidatun Masruroh, saat itu saksi Wahidatun Masruroh sedang berada di dalam rumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diparkir, saksi Wahidatun Masruroh lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa berawal saat Terdakwa melintas di sekitar Gang Tanjung Pura, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah Wahidatun Masruroh dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melihat sepeda motor tersebut munculah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut awalnya dengan cara mengiring sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir yang kemudian Terdakwa menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Wahidatun Masruroh melihat keluar ternyata sepeda motor milik Wahidatun Masruroh sudah tidak ada ditempat Wahidatun Masruroh memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Kemudian Wahidatun Masruroh dan saksi Rusmin memeriksa CCTV rumah dan melihat dari rekaman CCTV tersebut bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Wahidatun Masruroh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa sepeda motor tersebut dari saksi Wahidatun Masruroh sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdawa sempat membawa sepeda motor tersebut berkeliling guna mencari pembelinya;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr. Degum dan kemudian Terdakwa menyepakati menjual mejual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Sdr. Degum baru membayar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sampai dengan saat ini belum diberikan;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, saksi Rusmin dan saksi Wahidatun Masruroh mengetahui warna cat motor tersebut telah berubah yang sebelumnya warna krem silver menjadi warna biru serta Nomor Rangka dan Nomor Mesin dihapus oleh Terdakwa, dan atas hal tersebut saksi diminta oleh polisi yang melakukan penangkapan dan menyitaan untuk membawa kunci serep motor tersebut dan saat dicoba benar motor tersebut milik saksi Wahidatun Masruroh;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahidatun Masruroh mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa HARTONO Als. ENDOK Bin WASJUD, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk



yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

- Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan sebuah rumah di gang Tanjung Pura 1, RT. 014, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahidatun Masruroh, saksi Rusmin dan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461 tersebut merupakan milik saksi Wahidatun Masruroh;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa, sedang diparkir di depan rumah saksi Wahidatun



Masruroh dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wahidatun Masruroh, saat itu saksi Wahidatun Masruroh sedang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat sepeda motor tersebut diparkir, saksi Wahidatun Masruroh lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan sebuah rumah di gang Tanjung Pura 1, RT. 014, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka.
MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahidatun Masruroh, saksi Rusmin dan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BE 4599 IT Tahun 2017 warna Krem Silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461 tersebut merupakan milik saksi Wahidatun Masruroh;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa, sedang diparkir di depan rumah saksi Wahidatun Masruroh dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Wahidatun Masruroh, saat itu saksi Wahidatun Masruroh sedang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat sepeda motor tersebut diparkir, saksi Wahidatun Masruroh lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa melintas di sekitar Gang Tanjung Pura, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah Wahidatun Masruroh dengan kondisi kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung di sepeda motor tersebut dan pada saat melihat sepeda motor tersebut munculah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut awalnya dengan cara mengiring sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir yang kemudian Terdakwa menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Wahidatun Masruroh melihat keluar ternyata sepeda motor milik Wahidatun Masruroh sudah tidak ada ditempat Wahidatun Masruroh memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Wahidatun Masruroh dan saksi Rusmin memeriksa CCTV rumah dan melihat dari rekaman CCTV tersebut bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Wahidatun Masruroh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa sepeda motor tersebut dari saksi Wahidatun Masruroh sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat membawa sepeda motor tersebut berkeliling guna mencari pembelinya hingga Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Sdr. Degum dan kemudian Terdakwa menyepakati menjual mejual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Sdr. Degum baru membayar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sampai dengan saat ini belum diberikan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Wahidatun Masruroh tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan, saksi Rusmin dan saksi Wahidatun Masruroh mengetahui warna cat motor tersebut telah berubah yang sebelumnya warna krem silver menjadi warna biru serta Nomor Rangka dan Nomor Mesin dihapus oleh Terdakwa, dan atas hal tersebut saksi diminta oleh polisi yang melakukan penangkapan dan menyitaan untuk membawa kunci serep motor tersebut dan saat dicoba benar motor tersebut milik saksi Wahidatun Masruroh;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahidatun Masruroh mengalami kerugian lenih kurang sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju merk CROCODILE warna biru dan 1 (satu) helai celana pendek terdapat tulisan CROFIT warna hijau merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru NoPol Noka dan NoSin terhapus dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, surat tanda nomor kendaraan bermotor warna krem silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461 merupakan milik saksi Wahidatun Masruroh Binti Sutaji maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wahidatun Masruroh Binti Sutaji;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Wahidatun Masruroh Binti Sutaji mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;
- Terdakwa belum oernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Als. ENDOK Bin WASJUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju merk CROCODILE warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek terdapat tulisan CROFIT warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru NoPol Noka dan NoSin terhapus;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, surat tanda nomor kendaraan bermotor warna krem silver Noka. MH1JM311XHK450315 NoSin. JM31E1454461;

Dikembalikan kepada saksi Wahidatun Masruroh Binti Sutaji;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husin Arianofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto D, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)